



## P U T U S A N

Nomor 132/PID.SUS/2021/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	Niko Satrio bin Mat Nasir;
Tempat lahir	:	Pamekasan;
Umur/Tanggal lahir	:	30 Tahun/11 April 1991;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Edi Swargono RT. 05, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah  Atau Jalan Achmad Wongso, Gang Andeliman, RT. 24, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditangkappada tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 132/PID.SUS/2021/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
8. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukumnya Edi Ahma Nurkojin, S.H. Advokat-Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Maliyo Nomor 23 (Bundaran Pancasila) Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah yang bertindak berdasarkan Penetapan Nomo 70/Pen.Pid/2021/PNPbu tentang Penunjukan Penasihat Hukum, tanggal 18 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pbu;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 01 November 2021 Nomor 132/PID.SUS/2021/PT PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penunjukan oleh Panitera tanggal 01 November 2021 Nomor 132/PID.SUS/2021/PT PLK tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 01 November 2021 Nomor 132/PID.SUS/2021/PT PLK tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 132/PID.SUS/2021/PT PLK



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam sura dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa Niko Satrio bin Mat Nasir (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2021 at setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2021, bertempat sebuah rumah yang beralamat di Jalan Achmad Wongso Gang Andelimar RT. 24, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” , yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 Sekitar Jam 01.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Achmad Wongso Gang Andeliman, RT. 24, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Karena Terdakwa kedapatan ada menguasai atau menyimpan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika je shabu sebanyak 101,68 (seratus satu koma enam delapan) gram;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar jam 00.00 WIB Terdakwa ada menghubungi teman tema Terdakwa sebanyak 3 orang bernama Topik, Saiful dan Yunus untuk Terdakwa ajak memakai shabu di rumah Terdakwa dan Terdakwa bilang “ini saya ada shabu kalo mau makai di rumah saya” kemudian mereka bertiga datang ke rumah Terdakwa kemudian berkumpul di ruang belakang, setelah itu Terdakwa siapkan shabu sebanyak 1 paket kecil Terdakwa taruh di lantai dekat tempat duduk Terdakwa, kemudian pada saat sedang merangkai alat hisap tiba tiba polisi datang menggrebek saya dan 3 orang teman Terdakwa berhasil kabur setelah itu Terdakwa digeledah dan ditemukan shabu 1 paket di bawah tempat duduk Terdakwa dan ditanya polisi milik siapakah



shabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa dengan berat kotor 0,46 gram dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru milik Terdakwa, kemudian polisi melakukan penggeledahan di sekitar TKP tepatnya di barakan kosong samping rumah kontrakan Terdakwa ditemukan di dalam tas ransel warna abu-abu 1 (satu) bungkus plastik yang bungkus isolasi lakban warna coklat, setelah dibuka oleh polisi berisi shabu dengan berat kotor 101,22 Gram, setelah itu polisi tanya kepada Terdakwa milik siapa barang tersebut dan terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut adalah titipan dari Oteh Hasar yang mana Terdakwa disuruh menyimpandi bekas barakan Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. Aldo tetapi belum Terdakwa serahkan sudah tertangkap polisi. Terdakwa menjelaskan Bahwa dalam hal ini Terdakwa menguasai atau menerima titipan narkoba jenis shabu sebanyak 101,68 gram tidak ada ijin dan tidak ada kaitanya dalam pekerjaan yang saat ini melakukan sekarang ini dan tidak ada kaitanya dalam ilmu kesehatan dan pengobatan dalam suatu penyakit serta sebagai ilmu pendidik dalam suatu lembaga. Terdakwa menjelaskan mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip besar di dalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat kotor 101,22 gram (seratus satu koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu, 1 (buah) handphone merk Vivo warna Biru, adalah benar barang barang milik Terdakwa atau dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat BPOM Palangka Raya Nomor: RP.01.01.108.1082.04.21.936, tanggal 30 april 2021, Perihal Hasil Pengujian Laboratorium, Barang Bukti Nomor: 200/LHP/IV/PNBP/2021, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9917 gram adalah berjenis Kristal Metamfetamin Positif, terdapat dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa Niko Satrio bin Mat Nasir (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2021, bertempat sebuah rumah yang beralamat di Jalan Achmad Wongso Gang Andelimar RT. 24, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 Sekitar Jam 01.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Achmad Wongso Gang Andeliman, RT. 24, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Karena Terdakwa kedapatan ada menguasai atau menyimpan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika je shabu sebanyak 101,68 (seratus satu koma enam delapan) gram;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar jam 00.00 WIB Terdakwa ada menghubungi teman teman Terdakwa sebanyak 3 orang bernama Topik, Saiful dan Yunus untuk Terdakwa ajak memakai shabu di rumah Terdakwa dan Terdakwa bilang “ini saya ada shabu kalo mau makai di rumah saya” kemudian mereka bertiga datang ke rumah Terdakwa kemudian berkumpul di ruang belakang, setelah itu Terdakwa siapkan shabu sebanyak 1 paket kecil Terdakwa taruh di lantai dekat tempat duduk Terdakwa, kemudian pada saat sedang merangkai alat hisap tiba tiba polisi datang menggrebek saya dan 3 orang teman Terdakwa berhasil kabur setelah itu Terdakwa digeledah dan ditemukan shabu 1 paket di bawah tempat duduk Terdakwa dan ditanya polisi milik siapakah shabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut



adalah milik Terdakwa dengan berat kotor 0,46 gram dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru milik Terdakwa, kemudian polisi melakukan penggeledahan di sekitar TKP tepatnya di barakan kosong samping rumah kontrakan Terdakwa ditemukan di dalam tas ransel warna abu-abu 1 (satu) bungkus palstik yang bungkus isolasi lakban warna coklat, setelah dibuka oleh polisi berisi shabu dengan berat kotor 101,22 Gram, setelah itu polisi tanya kepada Terdakwa milik siapa barang tersebut dan terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut adalah titipan dari Oteh Hasar yang mana Terdakwa disuruh menyimpan di bekas barakan Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. Aldo tetapi belum Terdakwa serahkan sudah tertangkap polisi. Terdakwa menjelaskan Bahwa dalam hal ini Terdakwa menguasai atau menerima titipan narkoba jenis shabu sebanyak 101,68 gram tidak ada ijin dan tidak ada kaitanya dalam pekerjaan yang sa lakukan sekarang ini dan tidak ada kaitanya dalam ilmu keseha dan pengobatan dalam suatu penyakit serta sebagai ilmu pendidikar dalam suatu lembaga. Terdakwa menjelaskan mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip besar di dalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat kotor 101,22 gram (seratus satu koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu, 1 (buah) handphone merk Vivo warna Biru, adalah benar barang barang milik Terdakwa atau dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat BPOM Palangka Raya Nomor: RP.01.01.108.1082.04.21.936, tanggal 30 april 2021, Perihal Hasil Pengujian Laboratorium, Barang Bukti Nomor: 200/LHP/IV/PNBP/2021, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9917 gram adalah ber Kristal Metamfetamina Positif, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomo urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Narkotika;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melaw hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sab sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip besar di dalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat kotor 101,22 gram (seratus satu koma duapuluh dua) gram;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusannya Nomor 194/Pid.Sus/2021/PNPbu tanggal 13 Oktober 2021 yang amarnya:

1. Menyatakan Terdakwa Niko Satrio bin Mat Nasir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan Hukum Menerima (Dengan Maksud Untuk Diserahkan Kembali Kepada Seseorang) Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu (sebagai sampel persidangan);
  - 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;  
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (limaribu Rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut Terdakwa telah mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta Pid.Sus/2021/PN Pbu dan Penuntut Umum berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta.Pid.Sus/2021/PN Pbu masing-masing tertanggal 18 Oktober 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sesuai ketentuan pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHP dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan satu sama lain se





timbang balik baik kepada Penuntut Umum dan juga kepada Terdakwa dengan cara seksama sebagaimana dalam relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun masing-masing tertanggal 18 Oktober 2021 sesuai ketentuan pasal 233 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengajukan permohonan bandingnya telah menyerahkan Memori Bandingnya sesuai ketentuan pasal 237 KUHP yang pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari saya Terdakwa;
2. Membatalkan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pbu tanggal 13 Oktober 2021;
3. Memeriksa dan atau mengadili sendiri perkara saya ini;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa aquo telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2021 akan tetapi Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding hal mana Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Oktober 2021 telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kontra memori banding Penuntut Umum
2. Menyatakan Terdakwa NIKO SATRIO Bin MAT NASIR Bersalah "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 194/Pid.Sus/2021/PN.Pbu tanggal 13 Oktober 2021 terhadap terdakwa NIKO SATRIO Bin MAT NASIR berupa pidana selama 9 Tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan serta Denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidi 3 (tiga) Bulan Penjara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu (sebagai sampel di persidangan);
- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp . 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2021 sesuai ketentuan pasal 236 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tengga waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan pasal 67 jo 233 KUHP maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari secara seksama, berkas perkara secara berturut-turut, berita acara persidangan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pbu tanggal 13 Oktober 2021, Memori Banding dari Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pokok perkara, unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam perkara telah dipertimbangkan secara cermat dan telah tepat serta benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pbu tanggal 13 Oktober 2021 tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan terselenggara perkara di atas maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pbu tanggal 13 Oktober 2021 tersebut telah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara, menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka memori banding Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pbu tanggal 13 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 oleh, DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H.,- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Hakim Ketua Majelis dengan DJOKO INDIARTO, S.H.,M.H.- dan AKHMAD JAINI, S.H.,M.H.- masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 01 November 2021 Nomor 132/PID.SUS/2021/PT PLK untuk



memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh YUHANA SARI YASMINI, S.H.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri o Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DJOKO INDIARTO, S.H.,M.H.-

DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H.-

AKHMAD JAINI , S.H., M.H.-

Panitera Pengganti

YUHANA SARI YASMINI, S.H.-